



PENGELOLAAN PENELITIAN BERBASIS OUTPUT

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019**

DASAR

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENELITIAN

POSISI REVIEWER DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

PENYELENGGARA PENELITIAN
(Peguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah)

Menetapkan:

1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
2. program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis Penelitian;
4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian;
5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
6. pelaksana Penelitian;
7. Penelitian yang bersifat khusus
8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak Penelitian .

melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian

menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian

PELAKSANA PENELITIAN

individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/nonpegawai aparatur sipil negara

kementerian /lembaga / perangkat daerah


perguruan tinggi

organisasi kemasyarakatan


badan usaha

KOMITE PINILAIAN /REVIEWER PENELITIAN

TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN



CARA PENENTUAN PELAKSANAAN PENELITIAN



PENGUMUMAN

- Dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi, dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- Paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan, batas waktu penyampaian, persyaratan

PENGUSULAN

- Dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian
- Proposal yang diajukan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian

PENYELEKSIAN/PENELAAHAN

- Penyeleksian/penelaahan proposal dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitian dari para pengusul
- Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.
- Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian berupa rekomendasi
- Rekomendasi dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan

PENETAPAN

- Memilih Proposal Penelitian yang akan didanani berdasarkan rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer
- Dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer
- Mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian
- Jenis Kontrak Penelitian: tahun tunggal dan tahun jamak
- Kontrak Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh PA/KPA
- PA/KPA dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Penelitian kepada PPK
- Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Penelitian atas nama pelaksana Penelitian, yaitu: individu, ketua atau koordinator Peneliti untuk kelompok individu, pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- Penyelenggara Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian
- Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian

KELUARAN PENELITIAN

- Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian
- Capaian atas Keluaran Penelitian dituangkan dalam laporan Penelitian
- Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.

PENILAIAN KELUARAN PENELITIAN



KELUARAN PENELITIAN



PENELITIAN GAGAL

Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal

Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

SANKSI


Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenai sanksi administratif

Sanksi administratif :

- a. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
- b. penghentian pembayaran; dan/atau
- c. tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu

Pemberian sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

PELAKSANAAN PENELITIAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK (2019 – 2021)



Terima Kasih atas perhatiannya



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

